

Keempat:

Mekanisme pengisian input KRS bagi mahasiswa yang terlambat KRS diatur sebagai berikut:

- a. Jika periode waktu pengisian KRS telah selesai (sesuai Kalender Akademik), dan mahasiswa belum mengisi KRS, maka proses *input* KRS ke sistem akan dilayani oleh tenaga kependidikan di Fakultas masing-masing dengan menunjukkan bukti pembayaran biaya pendidikan dan dendanya. Sebelum melakukan pembayaran, mahasiswa wajib konsultasi terlebih dahulu dengan tenaga kependidikan Tata Usaha Fakultas tentang kesediaan ruang/kelas. Periode tersebut sebagai Periode Perubahan KRS dan berlangsung selama 1 (satu) minggu setelah periode pengisian KRS seperti yang tercantum dalam Kalender Akademik.
- b. Jika Periode Perubahan KRS telah selesai dan mahasiswa belum mengisi KRS, maka proses *input* KRS ke sistem akan dilayani oleh Staf BAAK di Kampus 1, dan oleh Staf BOP di Kampus 2 dan Kampus 3, dengan menunjukkan bukti pembayaran biaya pendidikan dendanya. Sebelum melakukan pembayaran, mahasiswa wajib konsultasi terlebih dahulu dengan staf BAAK di Kampus I dan oleh Staf BOP di Kampus 2 dan Kampus 3 tentang kesediaan ruang/kelas.

Kelima:

Keputusan ini berlaku sejak Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017.

Keenam:

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 23 Januari 2017

Rektor,



Dr. Alimatus Sahrah, M.M., M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor I dan II
2. Para Dekan Fakultas
3. Kepala Biro AAK dan AUK
4. Direktur Operasional Kampus 2 dan 3
5. Kepala Bagian Keuangan dan Registrasi